



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.P/2023/PN.Ngw.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Nama: Uly Kuswardani, Tanggal Lahir: Ngawi, 7 Juli 1991, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam daftar Register Perkara Nomor: 37/Pdt.P/2023/PN.Ngw., telah mengajukan Amar Penetapan dalam surat Permohonannya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1566/1991 tanggal 15 Juli 1991, yang semula tertulis “Uly Kuswardani” dibetulkan menjadi “Rosalia Uly Kuswardani”;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap dan atau adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 4 Pen. Nomor : 37/Pdt.P/2023/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti Surat tersebut di atas telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon dan telah diperiksa secara seksama oleh Hakim dan/atau dicocokkan dengan dokumen aslinya dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Bukti Surat dalam perkara ini telah dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan bukti surat berupa photo copynya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil Permohonannya maka selain Alat Bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, Pemohon juga telah mengajukan ke muka Persidangan 2 (dua) orang Saksi dan keterangan dari kedua Orang Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah dan/atau janji menurut agamanya masing-masing di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan yang dihubungkan dengan Alat Bukti Pemohon, maka terungkap fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon berjenis kelamin perempuan, dilahirkan dari pasangan suami istri, yaitu Bapak Gregorius Kusnan dan Ibu Agustin Sunarti di Ngawi, pada tanggal 7 Juli Tahun 1991 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran sebagai warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi, sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 1566/1991 tanggal 15 Juli 1991;
2. Bahwa benar dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "ULY KUSWARDANI", sedang sebenarnya harus tertulis "ROSALIA ULY KUSWARDANI";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, nama ROSALIA adalah nama Baptis sesuai dengan akta baptis nomor III/5030, yang mana pembaptisan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1991, di Ngawi, sesuai dengan surat baptis nomor III/5030;
4. Bahwa benar, dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan/salah tulis nama Ayah, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "Kusnan", sedang sebenarnya harus tertulis "Gregorius Kusnan";
5. Bahwa benar, untuk memperoleh pembetulan nama Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa benar, sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan Menikah dan keperluan wisuda strata 2;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bisa membuktikan Dalil-dalilnya dan Dalil-dalil tersebut menurut Hakim tidak bertentangan pula dengan Hukum dan atau peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, agar isi Penetapan ini dicatat dalam buku Register yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban juga untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1566/1991 tanggal 15 Juli 1991, yang semula tertulis "Uly Kuswardani" dibetulkan menjadi "Rosalia Uly Kuswardani";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Pen. Nomor : 37/Pdt.P/2023/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 9 Agustus 2023**, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh **Pemohon**.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL**

**Nur Wahyuni, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).